
Isu Gender dan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Islam

Suroso¹ Muhammad Hufron², Achwan Baharudin³

¹²³ UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan; Indonesia

correspondence e-mail*, Suroso22048@mhs.uingusdur.ac.id · muhammad.hufron@uingusdur.ac.id,
mochammad.achwan.baharuddin@uingusdur.ac.id

Submitted:

Revised: 01/09/2023

Accepted: 21/09/2023

Published: 21/10/2023

Abstract

Gender equality is equality between men and women in accessing opportunities and rights as human beings, performing functions and participating in political, legal, economic, cultural and social activities. education, society and defense and security of this development. Gender equality also includes eliminating discrimination and structural injustice against men and women. The issue of gender equality is especially linked to the issue of unequal status between women and men. This cannot be separated from the patriarchal culture that still exists in society, whereby men dominate the family structure, where historically, women were considered incapable of managing the area. their own work and work without male leadership. The causes of sexual violence in educational institutions are mainly due to lack of government attention and management. Second, the way of thinking is not uniform. Third, there are unequal power relationships. Fourth, lack of education about sex and social ethics. The prevention of sexual violence must be implemented at all levels, including in Islamic educational institutions. Mechanisms to prevent sexual violence by following the principle of prevention are systematically structured and targeted.

Keywords

Gender; Islamic Education Institute, Sexual abuse



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Komnas Perempuan melaporkan selama periode 2015-2020, terdapat 51 kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Hingga 27% kasus terjadi di universitas. 19% terjadi di pesantren atau pendidikan agama. 15% terjadi di tingkat sekolah menengah. 7% terjadi di tingkat sekolah menengah. 3% terjadi di Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Luar Biasa dan Pendidikan

Kristen..¹

Komite Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan terdapat 18 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2021 di lembaga pendidikan. Dari 18 kasus tersebut, sebanyak 4 kasus atau sebesar 22,22% terjadi di sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan 14 kasus atau 77,78% terjadi di lembaga pendidikan Islam yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Sementara lembaga pendidikan yang menerapkan metode asrama, asrama atau pesantren menyumbang 66,66% kasus. Pelaku pelecehan dan kekerasan seksual mencakup berbagai kalangan, antara lain guru sebanyak 55%, kepala sekolah/kepala pondok pesantren sebanyak 22,22%, pengasuh sebanyak 11,11%, dan pegawai sebanyak 11,11%, objek keagamaan dan pengawas asrama masing-masing sebanyak 5,56%..²

Fenomena pelecehan dan kekerasan seksual tidak berhenti sampai disitu saja, menurut KPAI, terdapat 207 anak yang menjadi korban pelecehan dan kekerasan seksual di sekolah, yakni 126 anak perempuan dan 71 anak laki-laki. Peristiwa tersebut mayoritas terjadi di pesantren dan pelakunya sebagian besar adalah guru atau tenaga kependidikan (tendik).³

Kasus-kasus ini tersebar di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA. Berdasarkan data KPAI, dari 207 anak korban pelecehan dan kekerasan seksual pada tahun 2021, pada usia 3 hingga 17 tahun. Anak korban tersebut terdapat di PAUD/TK sebanyak 4%, SD/MI sebanyak 32%, dan SMP sebanyak 36%. /MT dan 28% di SMA/MA.⁴

Pelecehan dan kekerasan seksual tidak hanya menysasar siswa sekolah dasar dan menengah tetapi juga institusi pendidikan tinggi. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendibud Ristek) melakukan survei pada tahun 2020 tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi. Hasil survei menunjukkan 77% profesor mengaku pernah mengalami

¹Komnas Perempuan, "Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan", tersedia online di [https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20KEKERASAN%20SEKSUAL%20DI%20LINGKUNGAN%20PENDIDIKAN%20\(27%20Oktober%202020\).pdf](https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20KEKERASAN%20SEKSUAL%20DI%20LINGKUNGAN%20PENDIDIKAN%20(27%20Oktober%202020).pdf) diakses pada tanggal 16 Oktober 2023.

²Ronggo Astunggoro, "KPAI: 207 Anak jadi Korban Kekerasan Seksual, Mayoritas di Boarding School", tersedia online di <https://www.republika.co.id/berita/r4tgb0487/kpai-207-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-2021-mayoritas-di-boarding-school> diakses pada tanggal 16 Oktober 2023.

³Mutia Fauzia, "KPAI: 207 Anak jadi Korban Kekerasan Seksual, Mayoritas di Sekolah Berasrama", tersedia online di <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/05/08133181/kpai-207-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-mayoritas-di-sekolah-berasrama?page=all> diakses pada tanggal 16 Oktober 2023.

⁴Tim CNN Indonesia, "KPAI: 207 anak korban Pelecehan Seksual di Sekolah Sepanjang 2021", tersedia online di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211228113738-20-739496/kpai-207-anak-korban-pelecehan-seksual-di-sekolah-sepanjang-2021> diakses pada tanggal 16 Oktober 2023.

kekerasan seksual di kampus. Dari 77% tersebut, 63% guru memilih untuk tidak melaporkan kasus kekerasan seksual yang mereka ketahui.⁵

Pada tahun 2020, Direktorat Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi mengumumkan hasil survei yang menyebutkan, dari seluruh kasus pelecehan dan kekerasan seksual di lembaga pendidikan, 27% terjadi di perguruan tinggi. Selain itu, pada tahun 2019 telah dilakukan penelitian tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi yang melibatkan 16 perguruan tinggi. Dalam kurun waktu 7 hari, ditemukan 1.011 kasus kekerasan seksual berdasarkan survei yang dilakukan menggunakan Google Forms.⁶

Di antara sekian banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi pada periode 2015-2021 di lembaga pendidikan Islam, ada beberapa kasus yang jumlah korbannya memang sangat besar. Misalnya saja kasus kekerasan seksual yang terjadi di salah satu sekolah Ibtidaiyah di wilayah Cianjur. Kasus kekerasan seksual tersebut berlangsung selama 2 tahun, yaitu pada tahun 2018 hingga tahun 2020, dengan jumlah korban mencapai 30 orang pelajar laki-laki.⁷

Selain itu, juga terjadi kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Herry Wirawan pada tahun 2016 hingga 2021 di Pondok Pesantren Madani dengan jumlah korban 13 santri. Dari 13 korban, 9 orang pelajar sedang hamil dan kini telah melahirkan. Anak-anak yang dilahirkan dieksploitasi untuk mendapatkan sumbangan dari masyarakat. Ada pula kasus kekerasan seksual yang terjadi di Pondok Pesantren Sidiqiyah wilayah Jombang, dan pelakunya adalah anak seorang kiai berinisial MSA. Sejak dilaporkan pada tahun 2019, kasus ini masih dalam tahap persidangan hingga tulisan ini dibuat. Menariknya dalam kasus ini, ribuan mahasiswa Sidiqiyah dan ratusan pemuda pengikut Sidiqiyah melakukan protes dan perlawanan terhadap penangkapan tersangka MSA oleh polisi. Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi agama juga terdapat, seperti yang terjadi di UII, UMY, dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁸

Idealnya sebuah lembaga pendidikan harus mampu menghasilkan profil lulusan yang

⁵Tim CNN Indonesia, "Survei Nadiem: 77% Dosen Akui Ada Kekerasan Seksual di Kampus", tersedia online di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211111093436-20-719583/survei-nadiem-77-persen-dosen-akui-ada-kekerasan-seksual-di-kampus> diakses pada tanggal 16 Oktober 2023.

⁶ Aziza Meria Dkk, *Pedoman Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam* (Jakarta: Komnas Perempuan Republik Indonesia, 2020), pp. 4-5.

⁷Tim Bisnis.com, "Dijanjikan Nilai Tinggi, Guru Madrasah di Cianjur Cabuli 30 Siswa Pria", tersedia online di <https://kabar24.bisnis.com/read/20201214/16/1330814/dijanjikan-nilai-tinggi-guru-madrasah-di-cianjur-cabuli-30-siswa-pria> diakses pada 16 Oktober 2023.

⁸Tim Jogja JPNN, "5 Kasus Kekerasan Seksual di Kampus Jogja, Tak Satupun Berujung ke Polisi" tersedia online di <https://jogja.jpnn.com/kota-pelajar/952/5-kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-jogja-tak-satu-pun-berujung-ke-polisi?page=3> diakses pada tanggal 16 Oktober 2023.

berguna bagi masyarakat, namun dengan banyaknya kasus kekerasan seksual di atas, maka penting untuk menjaga kesetaraan gender dalam lingkungan pendidikan Islam. Tujuan penelitian di sini adalah untuk mencoba mengangkat isu gender dan kekerasan seksual di lembaga pendidikan Islam.⁹

METODE

Dalam penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan pustaka. Menurut Kirk dan Miller, penelitian kualitatif adalah tradisi khusus dalam ilmu-ilmu sosial yang pada dasarnya didasarkan pada sumber referensi primer tentang gender, maupun referensi sekunder. Pengamatan dokumentasi pada sumber primer dan sekunder berhubungan penggunaan bahasa dan terminologi mereka sendiri. Pendekatan kepustakaan dalam penelitian ini menggunakan analisis data berdasarkan dokumen teks, bahan pustaka berupa catatan terbitan, buku, jurnal, surat kabar, manuskrip, jurnal atau artikel.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gender Aspek Definitif Dan Kesetaraan

Gender merupakan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku. Gender adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan sosial antara laki-laki dan perempuan. Gender merupakan sekelompok atribut budaya dan perilaku yang ada pada diri laki-laki dan perempuan.

Dalam pemahamannya tentang konsep gender, Mansour Fakih membedakan antara seks dan gender (gender). Definisi gender lebih condong pada penggambaran atau pembagian jenis kelamin manusia berdasarkan ciri-ciri biologis yang melekat, tidak dapat diubah, dan tidak dapat ditukar. Dalam hal ini sering dikatakan sebagai ketentuan atau “esensi” Tuhan. Sementara itu, konsep gender mengacu pada karakteristik yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara budaya, sosial, dan dapat ditukar. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat dipertukarkan antara ciri-ciri maskulin dan feminin, yang dapat berubah seiring berjalannya waktu, dari satu tempat ke tempat lain, atau berbeda dari satu kelas ke kelas lainnya, itulah yang kita sebut genre. Oleh karena itu, gender diartikan sebagai gender sosial, sedangkan seks diartikan

⁹ Afrilia Nurul Khasanah, ‘Konsep Kesetaraan Gender Menurut Pemikiran Amina Wadud Muhsin Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Islam’ (UIN Raden Intan Lampung, 2018).

¹⁰ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2019), hlm.12.

sebagai seks biologis. Artinya, jika menyangkut gender, terdapat perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan karena struktur sosial.

Kesetaraan gender yaitu sebuah kondisi yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak yang sama sebagai manusia, untuk meningkatkan perannya dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, budaya, dan sosial, pendidikan, dan pertahanan dan keamanan negara (hankamnas). serta kesetaraan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga mencakup penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural terhadap laki-laki dan perempuan.

Sedangkan kesetaraan gender ialah proses dan perlakuan yang setara terhadap perempuan dan laki-laki. Kesetaraan gender berarti tidak menormalisasi peran ganda yaitu subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan dan laki-laki. Pencapaian kesetaraan dan kesetaraan gender ditunjukkan dengan mengakhiri diskriminasi antara perempuan dan laki-laki sehingga mereka mempunyai akses terhadap kesempatan berpartisipasi dan mengendalikan pembangunan untuk menikmati manfaat dan hak kesetaraan dalam pembangunan.

Pada prinsipnya perbedaan gender yaitu hal yang wajar dan merupakan fenomena budaya sunnatullah. Gender masih diartikan oleh masyarakat sebagai pembeda antara kedua jenis kelamin. Masyarakat perlu memahami bahwa gender merupakan konstruksi budaya terkait peran, fungsi, dan tanggung jawab sosial laki-laki dan perempuan. Kondisi seperti ini menimbulkan kesenjangan peran dan tanggung jawab sosial sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan. Hanya saja jika dibandingkan, diskriminasi terhadap perempuan kurang menguntungkan dibandingkan terhadap laki-laki.

Bentuk ketidakadilan ini pada akhirnya berdampak pada perempuan dengan menciptakan disparitas gender, baik di dalam keluarga maupun di masyarakat. Faktanya, kesetaraan gender memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh manfaat yang sama dari hasil-hasil pembangunan. Dalam konteks Indonesia, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa semua warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum tanpa kecuali atau dengan kata lain diakui asas persamaan. Secara hukum, asas kesetaraan berarti tidak ada perbedaan status antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam proses implementasinya, seringkali terjadi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan. Pasalnya, isu kesetaraan gender atau stereotip gender saat ini sedang marak diperbincangkan di masyarakat Indonesia.

Isu kesetaraan gender terutama terkait dengan isu kesenjangan status antara perempuan

dan laki-laki. Hal ini tidak lepas dari budaya patriarki yang masih ada di masyarakat, dimana laki-laki mendominasi struktur keluarga, dimana secara historis perempuan dianggap tidak mampu mengelola wilayah pekerjaannya sendiri dan bekerja tanpa kepemimpinan laki-laki. Meski seiring berjalannya waktu konsep gender mulai berubah, namun masih banyak masyarakat yang meyakini bahwa perempuan dilahirkan dengan tubuh lemah dan status lebih rendah dibandingkan laki-laki, tidak heran masih ada persepsi perempuan dipinggirkan bahkan dilecehkan.

Pengarusutamaan gender di Indonesia bukanlah hal baru sebagaimana Instruksi Presiden No. Resolusi No. 9 Tahun 2000 tentang integrasi gender ke dalam proses pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender di bidang pendidikan kemudian dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan.¹¹ Pengarusutamaan gender di madrasah (lembaga pendidikan Islam) dimulai ketika Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak menerbitkan Peraturan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Madrasah Kementerian Agama.¹²

Isu Gender di Lembaga Pendidikan Islam

Isu gender merupakan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang berujung pada kesenjangan dan ketidakadilan yang berdampak negatif baik terhadap perempuan maupun laki-laki. Saat ini, kesenjangan gender sangat banyak terjadi di kalangan perempuan.¹³ Secara lebih luas, fenomena ketimpangan gender dalam pendidikan menurut Mad Sa'i dapat dibedakan menjadi beberapa aspek, antara lain:

Kurangnya partisipasi (*underparticipation*), kurangnya keterwakilan (*underrepresentation*) dan perlakuan tidak adil (*unfair treatment*). Perlakuan tidak adil berbentuk diskriminasi dalam proses pendidikan, sehingga menyebabkan siswa perempuan kurang terlibat dalam dinamika kelas. Iswah Adriana mengatakan, kesenjangan gender dalam pendidikan tercermin dari kesenjangan kesempatan dan akses terhadap pendidikan, karena isi buku teks bersifat seksis, serta kurikulum dan materi pembelajarannya belum dapat dijadikan acuan. terhadap kesetaraan

¹¹Peraturan Menteri Pendidikan tersedia online di <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/Permendiknas84-2008PengarusutamaanGender.pdf> diakses pada tanggal 16 Oktober 2023

¹²Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersedia online di https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/permenpppa_11_10.pdf diakses pada tanggal 16 Oktober 2023

¹³ *Ibid.*

dan keadilan gender.¹⁴

Bias gender dalam pendidikan Islam menurut Mufidah antara lain, pertama, data EMIS mengenai tingkat kehadiran siswa perempuan lebih rendah dibandingkan siswa laki-laki; Kedua, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin rendah partisipasi perempuan; Ketiga, beberapa buku teks atau latihan siswa masih mengandung bias gender akibat penafsiran tekstual guru terhadap Islam, sehingga berimplikasi pada pengembangan bahan ajar; dan Keempat, masih banyak guru dan kepala madrasah yang tidak sensitif gender.¹⁵

Menurut Hashim Sumadi, bias gender di lembaga pendidikan Islam seperti pesantren ditandai dengan dominannya pemahaman Islam yang patriarki. Secara historis, pesantren mengembangkan budaya patriarki karena awalnya hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Selain itu, ketimpangan gender di pesantren bukan disebabkan oleh muatan ajaran Islam, melainkan karena pemahaman agama dan penafsiran terhadap sumber ajaran agama. Transmisi ketimpangan pemahaman agama antara laki-laki dan perempuan dilakukan secara sistematis dari generasi ke generasi melalui kajian terhadap kitab-kitab Islam klasik, namun kitab-kitab tersebut bukanlah produk pemikiran ulama saat itu, melainkan merupakan sumber keislaman yang definitif. sering dianggap sebagai bagian dari ajaran Gereja. Hal inilah yang dimaksud Hussein Muhammad sebagai salah satu akar ketimpangan gender berupa penafsiran Al-Qur'an dan Hadits yang bias laki-laki. Selain itu, beberapa humor yang dihasilkan di pesantren juga menunjukkan bias gender berupa stereotip terhadap perempuan, objektifikasi seksualitas perempuan, dan domestikasi perempuan.¹⁶

Lebih lanjut, realitas kesenjangan gender di lembaga pendidikan Islam SD Muhammadiyah 1 Pasuruan dan MI Walisongo berdasarkan penelitian Budi Ikwayudi awalnya menunjukkan bahwa rasio pendidik laki-laki dan perempuan tidak seimbang. Kedua, implementasi kurikulum di bidang ini selalu mengarah pada bias dan dominasi laki-laki terhadap perempuan. Lebih lanjut, bentuk-bentuk bias gender di Nurul Jadid, sebuah lembaga pendidikan Islam berdasarkan penelitian Wiwin Walia, pertama kali terlihat pada isi buku pelajaran yang kurang berwawasan gender. Kedua, nilai-nilai sosial budaya dan ekonomi keluarga menganggap pendidikan lebih

¹⁴ Iswah Adriana, 'Kurikulum Berbasis Gender (Membangun Pendidikan Yang Berkesetaraan)', *Jurnal Tadris*, 4.1 (2009), p. 142.

¹⁵ Mufidah Ch, 'Strategi Implementasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Islam', *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 11.2 (2011), 391 (p. 394) <<https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v11i2.41>>.

¹⁶ Sumadi, 'Islam Dan Seksualitas: Bias Gender Dalam Humor Pesantren', *El-Harakah*, 19.1 (2017), 21 (pp. 29–38) <<https://doi.org/10.18860/el.v19i1.3914>>.

penting bagi anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Ketiga, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan pendidikan pada posisi birokrasi sangat rendah.¹⁷

Menurut individu narasumber, selain berbagai bentuk ketimpangan gender dalam dunia pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam tersebut di atas, bentuk-bentuk ketimpangan gender dalam lembaga pendidikan Islam adalah:

1. Perempuan memiliki akses yang terbatas dan kurang berpartisipasi dalam mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan Islam.

Hamka mengatakan, pada abad ke-20, perempuan Indonesia masih terdidik dan terdidik rendah, padahal gerakan reformasi saat itu menaruh perhatian besar terhadap pendidikan perempuan. Saat ini akses dan partisipasi perempuan dalam dunia pendidikan relatif terbatas. Indikator ini juga dibuktikan dengan fakta bahwa perempuan lebih besar kemungkinannya untuk buta huruf dibandingkan laki-laki. Hingga tahun 2018, angka melek huruf laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan perempuan: 97,33% laki-laki dan 93,99% perempuan.¹⁸

Pada tahun 2019, angka melek huruf pada laki-laki sebesar 97,48% dan perempuan sebesar 94,33%. Pada tahun 2020, angka melek huruf laki-laki sebesar 97,45% dan angka melek huruf perempuan sebesar 94,55%. Pada tahun 2021, angka melek huruf sebesar 97,43% pada laki-laki dan 94,65% pada perempuan. Saat ini, angka buta huruf di kalangan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2020, angka buta huruf sebesar 2,32% pada laki-laki dan 4,92% pada perempuan. Pada tahun 2021 angka buta huruf laki-laki sebesar 2,38 dan perempuan sebesar 4,87%.¹⁹

Ada beberapa hal menarik mengenai partisipasi laki-laki dan perempuan di lembaga pendidikan Islam. Titis dan Nita menemukan fakta sebaliknya: adanya bias gender di lembaga pendidikan Islam dalam bidang partisipasi siswa dalam pembelajaran. Besarnya proporsi siswa perempuan di MA Sunan Pandanaran pada tahun ajaran 2015/2016 menunjukkan adanya disparitas gender pada siswa laki-laki.²⁰

¹⁷ Wiwin Warliah, 'Pendidikan Berbasis Gender Awareness; Strategi Meminimalisir Bias Gender Di Pondok Pesantren', *Jurnal Islam Nusantara*, 1.2 (2017), 118–30 (pp. 126–27).

¹⁸ Tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Profil Perempuan Indonesia 2019* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019), p. iii.

¹⁹ <https://www.bps.go.id/indicator/40/539/1/penduduk-berumur-10-tahun-ke-atas-yang-buta-huruf.html> diakses pada tanggal 16 Oktober 2023

²⁰ Titis Thoriquttyas & Nita Rohmawati, 'Segregasi Gender Dalam Manajemen Peserta Didik Di Lembaga Pendidikan Islam', *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak*, 2.2 (2018), p. 305 <<https://doi.org/10.21274/martabat.2018.2.2.287-314>>.

2. Bias gender dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam yang terdapat di dalam buku pelajaran pendidikan agama Islam

Pemateri sendiri pernah mendapatkan pelatihan tingkat MTs-MA di salah satu lembaga pendidikan Islam. Berdasarkan pengalaman empiris penulis, buku teks PAI memuat konten yang bersifat gender, seperti struktur gender yang memposisikan laki-laki sebagai partisipan di ranah publik, sedangkan perempuan berpartisipasi di ranah domestik.

Selain itu, beberapa penelitian yang fokus pada Islam seperti penelitian Nurliana dan Rahmat Hidayat, Ali Murfi, Adin Nur Koriza dan Ningsi Fadila, Nur Taba Setianinsi dan Anjar Nugroho, serta penelitian terkait lainnya menunjukkan adanya bias gender dalam pendidikan agama. buku teks. . Gender dalam buku teks pendidikan agama Islam.

Menurut Van Benmelen, faktor penentu kesenjangan gender dalam pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam, antara lain: 1) Akses perempuan terhadap pendidikan, 2). Nilai-nilai gender yang diwakili oleh masyarakat, 3). Nilai dan peran gender yang dimuat dalam buku teks, 4). Nilai-nilai gender yang diajarkan guru, 5). Pedoman Adil Gender.²¹

Sementara itu, Rahmi Fitrianti dan Habibullah mengatakan ada empat faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan gender dalam pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam. Faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Akses

Akses adalah kemampuan atau peluang untuk memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Di bidang pendidikan, kesetaraan akses, khususnya ketersediaan sekolah, jarak tempuh, biaya dan hambatan pendidikan, merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi kesetaraan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk berperan dalam kehidupan sosial. . Selain itu, perempuan mempunyai kesempatan yang terbatas untuk menulis buku teks, dan penulisan buku masih didominasi oleh laki-laki yang kurang memiliki keragaman gender, yaitu sebesar 85%..²²

b. Partisipasi

Partisipasi adalah keikutsertaan atau peran individu/kelompok dalam suatu kegiatan atau pengambilan keputusan. Dalam konteks ini menyangkut partisipasi perempuan dalam kegiatan

²¹ Rahmi Fitrianti & Habibullah, 'Ketidaksetaraan Gender Dalam Pendidikan; Studi Pada Perempuan Di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang', *Jurnal Sosiokonsepsia*, 17.1 (2012), p. 90.

²² Mahathir Muhammad Iqbal, 'Diskursus Gender Dalam Pendidikan Islam', *Jurnal Analisis*, 15.1 (2015), pp. 112–13.

pendidikan dan proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Akibat stereotip gender yang tercipta di masyarakat, perempuan cenderung tidak berpartisipasi dalam pendidikan karena perempuan dan laki-laki memiliki peran yang sesuai.²³

c. Kendali

Kontrol mengacu pada dominasi, wewenang, dan kekuasaan untuk mengambil keputusan dalam pendidikan. Penatalaksanaan ini meliputi pengambilan keputusan mengenai kelanjutan sekolah anak dan pemilihan jurusan. Negara-negara yang membatasi peningkatan partisipasi perempuan dalam pendidikan masih didominasi laki-laki.

Nilai merupakan gambaran tentang apa yang diinginkan, pantas, atau berharga serta dapat mempengaruhi perilaku sosial seseorang. Nilai mengacu pada perbedaan tradisi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Tradisi anak perempuan menikah muda berkontribusi terhadap kesenjangan gender dalam pendidikan. Wanita yang menikah muda biasanya melakukannya karena keputusan orang tuanya. Selain itu, sebagian besar teman saya menikah muda dan mereka juga menikah muda untuk menghindari stereotip perawan tua yang menikah muda.

Perbedaan peran laki-laki dan perempuan dikonstruksi oleh orang tua dalam keluarga. Mereka diajarkan nilai-nilai bahwa laki-laki berperan dalam urusan publik dan perempuan dalam urusan rumah tangga. Pola asuh orang tua tersebut dengan memasukkan ketimpangan gender ke dalam keluarga mengakibatkan ketidaksetaraan gender sebagai nilai dan tradisi keluarga dan masyarakat.

Pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan terjadi karena siswa ditempatkan pada situasi tidak berdaya dalam hubungan kekuasaan tidak hanya dengan otoritas akademik, termasuk tokoh masyarakat, tetapi juga guru, dosen, dan kepala sekolah. Relasi kekuasaan di berbagai tingkat, termasuk pemeliharaan kehormatan sekolah/universitas/pondok, menciptakan hambatan bagi jalan menuju keadilan, kebenaran, dan pemulihan bagi para korban.²⁴

Menurut data Komnas Perempuan, dilaporkan kasus-kasus kekerasan seksual di kampus-kampus seringkali memanfaatkan relasi kekuasaan guru sebagai pembimbing skripsi dan direktur penelitian dengan metode mengajak korban keluar kota, melakukan tindakan kekerasan. Kekerasan fisik dan seksual. Pelecehan seksual non fisik pada saat orientasi disertai terjadi baik di

²³ Rahmi Fitrianti & Habibullah.

²⁴ Komnas Perempuan, "Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan", tersedia online di [https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20KEKERASAN%20SEKSUAL%20DI%20LINGKUNGAN%20PENDIDIKAN%20\(27%20Oktober%202020\).pdf](https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20KEKERASAN%20SEKSUAL%20DI%20LINGKUNGAN%20PENDIDIKAN%20(27%20Oktober%202020).pdf) diakses pada tanggal 16 Oktober 2023.

dalam maupun di luar kampus. Sedangkan di pesantren, bentuknya kawin paksa, yaitu membujuk santri untuk menikah dengan pelaku, memberikan ilmu kepada mereka jika tidak mau mereka akan dihukum, diancam tidak lulus dan hilang ingatan. Hal tersebut jika terjadi pada seorang siswa belum membayar uang sekolah.²⁵

Kekerasan seksual dapat terjadi akibat relasi kekuasaan yang timpang, relasi gender, dan budaya pemerkosaan. Pelaku mengeksploitasi hubungan kekuasaan dengan berbagai cara. Sebanyak 4.444 korban tersebut dibujuk dengan nilai bagus, dijanjikan menjadi polisi, dipinjamkan tablet untuk bermain game online, diminta dipijat sebelum alat kelaminnya dirabara, bahkan dikenai argumentasi agama. . Relasi gender dalam masyarakat berbentuk struktur gender yang patriarki. Budaya pemerkosaan adalah mengubah tubuh perempuan menjadi objek seksual yang layak untuk dilecehkan. Hal ini diterima dan dibenarkan oleh media dan budaya populer. Penyebab terjadinya kekerasan seksual di lembaga pendidikan, pertama, adalah kurangnya perhatian dan penanganan dari pemerintah. Kedua: cara berpikir yang tidak setara. Ketiga, hubungan kekuasaan tidak setara. Keempat, kurangnya pendidikan mengenai seksualitas dan etika sosial.²⁶

Langkah Pencegahan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Islam

Pencegahan kekerasan seksual harus dilaksanakan di semua tingkatan, termasuk di lembaga pendidikan Islam. Mekanisme pencegahan kekerasan seksual mengikuti prinsip-prinsip pencegahan yang terstruktur dan tepat sasaran. Prinsip-prinsip tersebut dapat dilaksanakan dengan berbagai cara, yaitu:

1. Ditaatinya prinsip-prinsip keadilan, khususnya kenyataan bahwa tindakan kekerasan harus ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apapun kedudukan pelakunya.

²⁵ Komnas Perempuan, "Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan", tersedia online di [https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20KEKERASAN%20SEKSUAL%20DI%20LINGKUNGAN%20PENDIDIKAN%20\(27%20Oktober%202020\).pdf](https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Lembar%20Fakta%20KEKERASAN%20SEKSUAL%20DI%20LINGKUNGAN%20PENDIDIKAN%20(27%20Oktober%202020).pdf) diakses pada tanggal 16 Oktober 2023.

²⁶Tim Sindonews, "Penyebab Kekerasan Seksual di Sekolah, Pahami Cara Mengatasi dan Mencegahnya", tersedia online di <https://edukasi.sindonews.com/read/644025/212/penyebab-kekerasan-seksual-di-sekolah-pahami-cara-mengatasi-dan-mencegahnya-1640920335?showpage=all#:~:text=Kekerasan%20seksual%20seringkali%20terjadi%20karena,anggota%20tubuhnya%20dan%20apa%20fungsinya>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2023.

2. non-diskriminasi, yaitu sikap dan tindakan non-diskriminatif yang menghalangi penyidikan kasus kekerasan seksual melambat atau bahkan terhenti karena status atau kedudukan pelaku, apalagi tanpa menyalahkan korban.
3. Integrasi fisik dan non fisik, khususnya pencegahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan Islam, hendaknya dilakukan berdasarkan prinsip integrasi, termasuk fisik dan non fisik, sehingga pencegahan diperkuat dan kecil kemungkinan terjadinya tindakan kekerasan. .harus dilakukan atau orang lain yang melakukannya.
4. Keterlibatan semua pihak khususnya pencegahan kekerasan di lembaga pendidikan Islam harus melibatkan semua pihak baik peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, pegawai, dan masyarakat sekitar lembaga pendidikan Islam.

Hal terpenting saat melakukan prosedur adalah berdiri di sisi korban. Pencegahan juga harus dilakukan melalui berbagai tindakan, prosedur atau program seperti:

1. Melakukan penelitian dan pemetaan khususnya terhadap situasi dan potensi kekerasan di lembaga pendidikan Islam akan dijadikan bahan penyusunan program dan kebijakan.
2. Penggabungan nilai-nilai hak asasi manusia dan gender ke dalam kurikulum pendidikan Islam
3. Pencegahan kekerasan dapat dilakukan dengan mengadakan seminar, lokakarya, diskusi, konferensi, dan lain-lain dengan topik pencegahan kekerasan seksual.
4. Pencegahan kekerasan juga dapat dilakukan dengan memaksimalkan edukasi melalui berbagai media, terkait dengan tema anti kekerasan pada kegiatan kampus.
5. Mensosialisasikan Informasi pelayanan kekerasan seksual.
6. Membentuk konseling teman sebaya di lingkungan pendidikan Islam.

Sasaran pencegahan kekerasan seksual adalah mereka yang berpeluang melakukan kekerasan seksual di lembaga pendidikan Islam: peserta didik, pendidik, pegawai, pegawai (satpam, petugas kebersihan, kerjasama dengan pihak ketiga (peneliti, KKN/PPL lingkungan penelitian dan konstruksi)). (kontraktor), taman, dll), komunitas di lingkungan lembaga pendidikan Islam (pedagang kantin, penjual jasa ojek online dan offline, pemilik wisma/rumah kontrakan, masyarakat desa/kecamatan sekitar lingkungan pendidikan Islam). Dalam hal ini lembaga pendidikan Islam juga harus memperhatikan sarana dan prasarana untuk mencegah kekerasan seksual.

1. Kurikulum pendidikan Islam yang berperspektif gender
2. Modul pembelajaran yang mengintegrasikan perspektif gender
3. Buku Pengenalan Pendidikan Agama Islam Berdasarkan Nilai dan Gender
4. Sosialisasi nilai-nilai anti kekerasan, khususnya anti kekerasan seksual di organisasi internal dan eksternal.
5. Memasang CCTV di tempat-tempat rawan kekerasan, memaksimalkan penerangan dan memaksimalkan kinerja satpam di lembaga pendidikan Islam
6. Menjadikan pendidik dan ruang pendidikan dengan dinding transparan di lembaga pendidikan Islam
7. Kamar mandi/toilet terpisah untuk pria dan wanita

Langkah strategis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran setiap orang terhadap kekerasan seksual dan meminimalisir kekerasan seksual di lembaga pendidikan Islam. Negara harus berupaya memberantas pelaku kekerasan seksual. Ada juga pengakuan luas di masyarakat akan perlunya perlindungan menyeluruh terhadap korban kekerasan seksual dari trauma. Lembaga pendidikan Islam sebagai tempat pembelajaran hendaknya mampu melindungi seluruh civitas akademika dari tindakan pelanggaran HAM.

KESIMPULAN

Kesetaraan gender merujuk pada kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hal akses terhadap kesempatan dan hak untuk berpartisipasi sebagai manusia dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan (hankamnas) akibat pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga mencakup penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural terhadap laki-laki dan perempuan. Persoalan kesetaraan gender khususnya berkaitan dengan persoalan ketimpangan status perempuan dan laki-laki. Hal ini berkaitan erat dengan budaya patriarki yang masih ada di masyarakat, dengan pandangan bahwa laki-laki mendominasi struktur keluarga, dan perempuan secara historis tidak memiliki kemampuan untuk mengelola sektor publik atau urusan mereka sendiri tanpa kepemimpinan laki-laki. Hal seperti itu dianggap tidak ada. Meskipun sikap terhadap gender mulai berubah seiring berjalannya waktu, banyak yang percaya bahwa perempuan pada dasarnya lebih lemah dan memiliki status lebih

rendah dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika perempuan menjadi terpinggirkan bahkan terjadi kekerasan seksual. Penyebab terjadinya kekerasan seksual di lembaga pendidikan terutama adalah kurangnya perhatian dan penanganan dari pemerintah. Kedua: cara berpikir yang tidak setara. Ketiga, hubungan kekuasaan tidak setara. Keempat, kurangnya pendidikan mengenai seksualitas dan etika sosial. Pencegahan kekerasan seksual harus terjadi di semua tingkatan, termasuk lembaga pendidikan Islam. Mekanisme untuk mencegah kekerasan seksual melalui kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian secara sistematis dan terarah.

SUMBER REFERENSI

- Aziza Meria et al., *Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam* (Jakarta: Komite Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan Republik Indonesia, 2020).
- Iswah Adriana, "Kurikulum Berbasis Gender (Membangun Pendidikan Egalitarian)", *Jurnal Tadris* 4, No. "Strategi Implementasi Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Pendidikan Islam", *Al Tahrir: Jurnal Pemikiran Israel* 11, No.2 (2011).
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan "Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan", tersedia online di [https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Factsheet Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan \(27 Oktober\) . 2020\).pdf](https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Factsheet%20Kekerasan%20Seksual%20di%20Lingkungan%20Pendidikan%20(27%20Oktober)%20.pdf) Diakses 16 Oktober 2023.
- Mutia Fauzia, "KPAI: 207 Anak Korban Kekerasan Seksual, Terbanyak di Sekolah Asrama", tersedia online di [https://nasional.kompas.com/read/ 2023 / 01 /05/ 08133181/kpai-207-children -jadi-korban-kekerasan-seksual-Mayoritas-di-pondok-pesantren?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2023/01/05/08133181/kpai-207-children-jadi-korban-kekerasan-seksual-Mayoritas-di-pondok-pesantren?page=all) Diakses 16 Oktober 2023.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pemuda Rosdamad Iqbal, 2019).
- Mahathir Muhammad Iqbal, "Wacana Gender dalam Pendidikan Islam," *Jurnal Analisis* 15, no. 1 (2015).
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan "Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan", tersedia online di [https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Factsheet Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan \(27 Oktober\) . 2020\).pdf](https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/webOld/file/pdf_file/2020/Factsheet%20Kekerasan%20Seksual%20di%20Lingkungan%20Pendidikan%20(27%20Oktober)%20.pdf), diakses 16 Oktober 2023.
- Peraturan Menteri Pendidikan secara online di [https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/Permendiknas84-2008 PengarusutamamanGender.pdf](https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/Permendiknas84-2008%20PengarusutamaanGender.pdf) Diakses 16 Oktober 2023
- Rami Fitrianci & Habibullah, "Gender in Education Inequality." *Studi tentang Perempuan di Kecamatan Majalaya Kabupaten Karawang*, *Jurnal Sosiokonsepsi* 17, No. 1 (2012): Longo Astunkolo, "KPAI: 207 Anak Korban Kekerasan Seksual dan Mayoritas Berasrama" secara online di [https://www.Republika.co.id/berita/r4tgb0487 /kpai -207-kinder-kommen-im-jahr-2021-mehrheit-im-internat-](https://www.Republika.co.id/berita/r4tgb0487/kpai-207-kinder-kommen-im-jahr-2021-mehrheit-im-internat-) Tersedia di *opfer-sexy-violent*, diakses 16 Oktober 2023.
- Tim CNN Indonesia, "Survei Nadiem: 77% Dosen Akui Ada Kekerasan Seksual di Kampus", tersedia online di <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211111093436-20-719583/survei-nadiem-77-persen-dosen-akui-ada-kekerasan-seksual-di-kampus> diakses pada tanggal 16 Oktober 2023.

- Tim Bisnis.com, “ Dijanjikan Nilai Tinggi, Guru Madrasah di Cianjur Cabuli 30 Siswa Pria”, tersedia online di <https://kabar24.bisnis.com/read/20201214/16/1330814/dijanjikan-nilai-tinggi-guru-madrasah-di-cianjur-cabuli-30-siswa-pria> diakses pada 16 Oktober 2023.
- Tim Jogja JPNN, “5 Kasus Kekerasan Seksual di Kampus Jogja, Tak Satupun Berujung ke Polisi” tersedia online di <https://jogja.jpnn.com/kota-pelajar/952/5-kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-jogja-tak-satu-pun-berujung-ke-polisi?page=3> diakses pada tanggal 16 Oktober 2023.
- Tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Profil Perempuan Indonesia 2019 (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019)
<https://www.bps.go.id/indicator/40/539/1/penduduk-berumur-10-tahun-ke-atas-yang-butahuruf.html> diakses pada tanggal 16 Oktober 2023
- Tim Sindonews, “Penyebab Kekerasan Seksual di Sekolah, Pahami Cara Mengatasi dan Mencegahnya”, tersedia online di [https://edukasi.sindonews.com/read/644025/212/penyebab-kekerasan-seksual-di-sekolah-pahami-cara-mengatasi-dan-mencegahnya-1640920335?showpage=all#:~:text=Kekerasan seksual seringkali terjadi karena,anggota tubuhnya dan apa fungsinya.](https://edukasi.sindonews.com/read/644025/212/penyebab-kekerasan-seksual-di-sekolah-pahami-cara-mengatasi-dan-mencegahnya-1640920335?showpage=all#:~:text=Kekerasan%20seksual%20seringkali%20terjadi%20karena,anggota%20tubuhnya%20dan%20apa%20fungsinya.) Diakses 16 Oktober 2023.
- Titis Tricutias & Nita Lomawati, “Segregasi gender dalam pengelolaan peserta didik di lembaga pendidikan Islam”, *Martabat: Jurnal Perempuan dan Anak* 2, Edisi 2 (2018).
- Wiwini Walia, “Pendidikan Sadar Gender. Strategi Meminimalkan Bias Gender di Pondok Pesantren”, *Jurnal Islam Nusantara* 1, No.2 (2